



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871  
Website : www.dpmpstp.bogorkab.go.id | Email : dpmpstp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421/082/ 00006 /DPMPSTP/2018

Lampiran : 1 (Satu)

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS  
LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA (LPIA) CABANG CILEUNGSI  
DESA CILEUNGSI KIDUL KECAMATAN CILEUNGSI**

**BUPATI BOGOR**

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika (LPIA) Cabang Cileungsi yang berlokasi di Mall Cileungsi Kp. Rawa Belut RT.003 RW.006, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112 Tahun 2010);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
17. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0007367.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika Tanggal 22 Mei 2015;
2. Rekomendasi Camat Cibinong Nomor : 420/02-Pelayanan Tanggal 08 Januari 2018;
3. Rekomendasi Kepala Desa Cileungsi Kidul Nomor : 474/01-Desa. Tanggal 02 Januari 2018
4. Penilaian Uji Kelayakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tanggal 09 Maret 2018;
5. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Penyelenggaraan Kursus Nomor : 29/BAP-IP.PNF/III/2018 Tanggal 20 Maret 2018.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Memberi izin kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA

Alamat : Graha LPIA Perkantoran Mall Klender Blok B3 No. 16-18, Jl. I Gusti Ngurah Rai RT.008 RW.006 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur

Untuk menyelenggarakan kursus :

Nama LKP : LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA (LPIA) CABANG CILEUNGSI

Alamat : Mall Cileungsi Kp. Rawa Belut RT.003 RW.006, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

Tahap : C


Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dikturn KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtanggankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 30 April 2018



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;

Lampiran : Keputusan Bupati Bogor  
Nomor : 421/082/ 00006 /DPMPTSP/2018  
Tanggal : 30 April 2018

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871  
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS**

Diberikan Kepada Lembaga Kursus :

Nama LKP : LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA (LPIA) CABANG CILEUNGSI  
Alamat : Mall Cileungsi Kp. Rawa Belut RT.003 RW.006, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan  
Cileungsi, Kabupaten Bogor  
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris  
Rumpun Pendidikan : Bahasa  
Pimpinan : Ibawati  
Pemilik/ Penyelenggara : Drs. H. M. Ali Badarudin, S.H., MM.Pd  
Tahap : C

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2021



Lampiran : Keputusan Bupati Bogor  
Nomor : 421/082/ 00007/DPMPTSP/2018  
Tanggal : 30 April 2018

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871  
Website : [www.dpmptsp.bogorkab.go.id](http://www.dpmptsp.bogorkab.go.id) | Email : [dpmptsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmptsp@bogorkab.go.id)

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS**

Diberikan Kepada Lembaga Kursus :

Nama LKP : LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA (LPIA) CABANG CILEUNGI  
Alamat : Mall Cileungsi Kp. Rawa Belut RT.003 RW.006, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor  
Jenis Pendidikan : Computer  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Pimpinan : Ibawati  
Pemilik/ Penyelenggara : Drs. H. M. Ali Badarudin, S.H., MM.Pd  
Tahap : C

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2021



6 7 0 5 7 6 1 6 2 6 8 2



# LPIA

WE ARE FOR A BETTER FUTURE

Surat Keputusan

Nomor : 0059/PIA-II-III/III/2017

tentang

## Pendirian LPIA Cileungsi

- MENIMBANG** :
1. Bahwa wilayah Cileungsi dan sekitarnya merupakan daerah padat dan pendidikannya maju. Maka sangat cocok bila di daerah Cileungsi tersebut didirikan Kantor LPIA Cileungsi
  2. Bahwa untuk ikut serta dalam membantu Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya melalui pendidikan Bahasa Inggris, maka dipandang perlu adanya Surat keputusan untuk membuka Kantor LPIA di daerah Cileungsi dan sekitarnya.
- MENINGAT** :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan LPIA
  2. Keputusan Presiden Direktur
- MEMPERHATIKAN** :
1. Pertimbangan Pengurus Yayasan
  2. Pertimbangan Dewan Direksi

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama

- Mendirikan : Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika Cileungsi  
Program : Komputer  
Lokasi : Jl. Narogong Km 38 Cileungsi, Bogor

Dengan status *kantor cabang* di LPIA Cabang Cileungsi terhitung sejak di tanda tangannya Surat Keputusan ini.

- Kedua : Kepada yang bersangkutan terikat dan wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Lingkungan Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika (LPIA).
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku selama masih beroperasi.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal: 12 Maret 2017  
Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika



Drs. H.M Ali Badarudin, SH, MM  
Presiden Direktur

### Tembusan Surat Keputusan ini di sampaikan Kepada YTH :

1. Divisi LPIA Kantor Pusat
2. Investor
3. Manager Cabang Cileungsi
4. Arsip

### HEAD OFFICE :

GRAHA LPIA

Perkantoran Mali Klender Blok B3 No. 16-18

Jl. 1 Gusti Ngurah Rai, Klender - Jaktim 13470

Telep. (021) 8604218, 8608154, 8604608, 8612934, 8613053

Fax. (021) 8603823



**DIAN TRIANA SH, M Kn**

**N O T A R I S P U B L I C**

SK MENTRI HUKUM DAN HAKIM RIWAYAT LAHUTSIBER

TANGGAL 20 APRIL 2007

ALMALANG SQUARE BLOK E/21

Jl. Kuningan No. 100 Jakarta

Telp : 021-88952279

021-86615312

Fax : 021-88952279



Halaman  
MILIK  
A. M. H. H. H.  
LP 700203A

5. -HAJAH DEWI SHOLIKAH, lahir di Sragen, tanggal 12-12-1958 (dua belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surakarta, Jalan Musium Nomor 3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3372015212580003; -----

-Untuk sementara para penghadap berada di Bekasi. -----

-Tengan ini para penghadap memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk melakukan pendirian suatu yayasan, yang anggaran dasarnya berbunyi sebagai berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----Pasal 1-----

(1) Yayasan ini bernama **YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA** (Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di **GRAHA LPIA, Perkantoran Mall Klender Blok B3 Nomor 16-18, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.**-----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----Pasal 2-----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

-Bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. -----

-----**KEGIATAN**-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Dibidang sosial dan yang meliputi : -----

a. Lembaga formal dan nonformal. -----

Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan (Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007367.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DIAN FITRIANA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 21 Mei 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA tanggal 21 Mei 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015052131100951 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA,

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU/

- Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA  
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR sesuai Akta Nomor 12  
Tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris DIAN FITRIANA, SH., M.KN  
berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007367.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 22 Mei 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007367.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA AMERIKA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. H. M. ALI BADARUDIN, S.H., MM.PD	3175061212630022
Hj. DEWI SHOLIKAH	3372015212580003
LILIK SYARIFAH, S.E	3372015906680002
TAQDIR HERU WIYONO	3311091207610003
ZAENAL ISMAIL, S.H	3372010807650001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TAQDIR HERU WIYONO	3311091207610003	PEMBINA	KETUA
DRS. H. M. ALI BADARUDIN, S.H., MM.PD	3175061212630022	PENGURUS	KETUA UMUM
ZAENAL ISMAIL, S.H	3372010807650001	PENGURUS	SEKRETARIS
LILIK SYARIFAH, S.E	3372015906680002	PENGURUS	BENDAHARA
Hj. DEWI SHOLIKAH	3372015212580003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001



# LPIA

WE ARE FOR A BETTER FUTURE

CABANG CILEUNGSIS  
Ruko Mall Cileungsi Blok B9-10  
Jl. Narogong Km. 38 Cileungsi, Bogor  
Telp. 021-82497404

## SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs, H, M. Ali Badarudin, SH, MM.Pd

Jabatan : Pemilik Yayasan

Dengan ini menyatakan mendirikan LKP Lembaga Pendidikan Indonesia-Amerika (LPIA) cabang Cileungsi dengan alamat MALL Cileungsi (Cileungsi Trade Center) RT/RW 003/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Kode Pos: 16820 Telp: (021) 824.97404 dengan Luas Tanah berbentuk bangunan Rumah Toko sebagai berikut:

Luas Bangunan 134,60 m2 luas bangunan 2 x 177m2

Demikian surat ini dibuat dan kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Cileungsi, 8 Mei 2018

Hormat Saya,



# LPIA

WE ARE FOR A BETTER FUTURE

CABANG CILEUNGSI  
Ruko Mall Cileungsi Blok B9  
Jl. Narogong Km. 38 Cileungsi, Bo  
Telp. 021-824974

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibawati  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 19 September 1972  
Jabatan : Pimpinan LKP LPIA Cileungsi  
Alamat : MALL Cileungsi (Cileungsi Trade Center)  
RT/RW 003/006 Desa Cileungsi Kidul  
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor  
Kode Pos: 16820 Telp: (021) 824 97404

Dengan ini menyatakan benar dan jujur dalam pengisian DAPODIK dan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Cileungsi, 8 Mei 2018



Ibawati

Pimpinan LKP LPIA Cileungsi